

HUBUNGAN MODAL SOSIAL DENGAN PEMANFAATAN DAN KELESTARIAN HUTAN LINDUNG

(Relationship Between Social Capital With Utilization and Sustainability of Protected Forest)

Oleh/By

Sulistya Ekawati¹ & Dodik Ridho Nurrochmat²

¹Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunung Batu No 5 Bogor,
Telp/Fax (0251) 8633944/8634924, E-mail: ekawati69@yahoo.com

²Fakultas Kehutanan, IPB Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga
Telp (0251) 8621677/8621256

Diterima 19 April 2013, direvisi 11 Maret 2014, disetujui 25 Maret 2014

ABSTRACT

The concept of social capital and collective action began to receive attention in common pool resources management such as in the case of protected forest. Forms of social capital in this study were social leadership, custom/cultural/local knowledge, beliefs and social institutions. This study aimed to analyze the relationship between social capital, economic benefits and ecological benefits of protected forest. The study was conducted in three regencies, namely East Tanjung Jabung and Sarolangun (Jambi Province) and South Solok (West Sumatra Province). Data were collected through interviews, focus group discussions and field observations. Data analysis was performed with the program SPSS 17.0 Statistics to estimate the curve on the menu regression analysis. The result showed: the social capital (refer to actor perspective and public perspective) positively correlated with the sustainability of protected forest; the correlation of economic benefits received by forest communities and forest sustainability was negative; the ecological benefits positively correlated with forest sustainability.

Keyword: Social capital, sustainability, economic benefit, ecological benefit, protected forest

ABSTRAK

Konsep modal sosial dan aksi kolektif mulai mendapat perhatian dalam pengelolaan sumberdaya alam bersama (*common pool resources*), seperti hutan lindung. Wujud modal sosial dalam kajian ini adalah kepemimpinan sosial, adat/nilai budaya/kearifan lokal, kepercayaan dan kelembagaan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial, manfaat ekonomi dan manfaat ekologis dengan kelestarian hutan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, diskusi kelompok dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan program SPSS Statistic 17,0 untuk membuat estimasi kurva (*curve estimation*) pada menu analisis regresi. Hasil kajian menunjukkan: modal sosial dilihat dari *actor perspective* maupun *public perspective* berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan; manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan berkorelasi negatif dengan kelestarian hutan, dan manfaat ekologi berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan.

Kata kunci : Modal sosial, kelestarian hutan, manfaat ekonomi, manfaat ekologi, hutan lindung

I. PENDAHULUAN

Konsep modal sosial (*social capital*) dikemukakan pertama kali oleh Hanifan tahun 1916 dalam pembicaraan tentang pusat komunitas yang terkait dengan sekolah di wilayah pedesaan. Modal sosial didefinisikan sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama (Prusak & Cohen, 2002). Istilah modal sosial kemudian dipopulerkan oleh James S. Coleman dan sejak tahun 1990, konsep tersebut semakin dikenal setelah munculnya artikel yang ditulis oleh Putnam tahun 1993 dan Francis Fukuyama pada tahun 1995 dan 2000 (Ancok, 2003).

Konsep modal sosial mendapat perhatian dalam literatur tentang pengelolaan sumberdaya bersama (*common pool resources*) dan tindakan kelompok (*collective action*), khususnya dalam hubungannya dengan penggunaan dan pembangunan sumberdaya alam berkelanjutan. Konsep ini terkait dengan mekanisme insentif atau pengaturan kelembagaan untuk mencegah insentif individu untuk bertindak sebagai “penumpang gratis” (*individual incentive to free riding*) terhadap penyediaan barang publik (Ishihara dan Pascual, 2008).

Teori modal sosial menyatakan ada hubungan antara tingginya tingkat modal sosial dan efektivitas pemerintahan. Modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat, akibat positif yang ditimbulkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi)

untuk kepentingan bersama (Putnam, 1993).

Menurut Hermawanti dan Rinandari (2003), komponen modal sosial ada tiga, yaitu: 1) nilai, kultur, persepsi (simpati dan kepercayaan), 2) institusi (ikatan yang terdapat dalam komunitas lokal, jaringan, asosiasi) dan 3) mekanisme (tingkah laku kerjasama, sinergi). Sedangkan Hasbullah (2006), menyatakan ada dua tipologi modal sosial, yaitu: *bonding/exclusive* (ide, relasi dan perhatian anggota kelompok lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan *bridging/inclusive* (prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut berdasarkan prinsip universal tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan, kemanusiaan, terbuka, mandiri dan memungkinkan untuk menjalin koneksi dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan asosiasi atau kelompok di luar kelompoknya (*outward looking*).

Wujud nyata dari modal sosial adalah kepemimpinan sosial, hubungan sosial, adat/nilai budaya/kearifan lokal, jaringan sosial, kepercayaan, kebersamaan, tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat, kemandirian, toleransi, kesediaan untuk mendengar dan kejujuran (Kemensos, 2009). Penguatan modal sosial dalam masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan berpengaruh pada kelestarian sumberdaya alam, termasuk di antaranya hutan. Modal sosial dalam penelitian ini dilihat dari dua perspektif yaitu: 1) sudut pandang pelaku/aktor (*actor perspective*) yang menekankan peran individual dalam memprediksi kemajuan individu dan tindakan kolektif (Bourdieu, 1986) dan 2) sudut pandang publik/masyarakat (*public perspective*) yang lebih mengembangkan ide asosiasi dan aktifitas masyarakat sipil sebagai basis bagi terciptanya integrasi sosial dan kesejahteraan (Putnam, 1993). Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan: 1) Hubungan antara modal

sosial masyarakat dengan kelestarian hutan; 2) Hubungan antara manfaat ekonomi dengan kelestarian hutan dan 3) Hubungan antara manfaat ekologi dengan kelestarian hutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2010, di tiga

kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Pemilihan tersebut didasarkan pada kondisi kabupaten yang mempunyai hutan lindung dalam satu cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS), karena hutan lindung terkait dengan tata air. Pada masing-masing kabupaten diambil dua desa sebagai sampel seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi penelitian
Table 1. Location of research

No	Kabupaten (Regency)	Blok/nama hutan lindung (Block/Name of Protected Forest)	Luas hutan lindung (area of protected forest) (Ha)	Desa/kecamatan penelitian (Research village/district)
1	Tanjung Jabung Timur	1. Hutan Lindung Gambut Sungai Loderang 2. Hutan Lindung Gambut HLG Sei Buluh	23.748,00	1. Rantau Karya, Geragai 2. Pematang Rahim, Mendara Ulu
2	Sarolangun	1. Hutan Lindung Bukit Hulu Landai-Bukit Pale 2. Hutan Lindung Bukit Tinjau Limau	54.285,00	1. Lubuk Bedorong, Limun 2. Kasiro, Batang Asai
3	Solok Selatan	Hutan Lindung Solok Selatan	92.417,00	1. Padang Air Dingin, Sangir Jujuan 2. Lubuk Gadang, Sangir

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara *purposive* dengan mengambil dua desa di sekitar hutan lindung pada masing-masing kabupaten. Sumber data dalam penelitian ini adalah : masyarakat sekitar hutan, sumber tertulis/dokumen serta obyek penelitian (hutan). Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai tokoh masyarakat, ketua

kelompok, aparat desa (*key informan*), diskusi kelompok dan observasi lapangan. Diskusi kelompok dilakukan dengan anggota kelompok tani yang ada di sekitar hutan lindung.

Data manfaat ekonomi dan ekologi hutan serta modal sosial (dilihat dari *actor/public perspective*) masyarakat sekitar hutan lindung dengan kelestarian hutan dikuantifikasi dengan skala Likert. Menurut Basyaib (2007), skala ini

dikembangkan oleh Rensis Likert dan biasanya memiliki lima atau tujuh kategori dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju atau sangat buruk sampai sangat baik. Kategori dan skor yang

digunakan untuk menilai manfaat dan kelestarian hutan lindung serta modal sosial masyarakat sekitar hutan seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori dan skor yang digunakan untuk menilai manfaat dan kelestarian hutan lindung serta modal sosial masyarakat sekitar hutan

Table 2. The category and scores used for assessing the benefits, forest sustainability and social capital of forest community

No	Kategori(Category)	Skor (Score)
1	Sangat buruk	1
2	Buruk	2
3	Sedang	3
4	Baik	4
5	Sangat baik	5

C. Analisis Data

Data skor yang terkumpul dianalisis dengan program SPSS Statistic 17,0. Data skor manfaat ekonomis dan ekologis hutan serta modal sosial masyarakat dihubungkan dengan kelestarian hutan lindung dengan menggunakan estimasi kurva (*curve estimation*) pada menu analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih (Gilo, 2010). Analisis regresi juga digunakan untuk meramal nilai rata-rata dari variabel tak bebas, berdasarkan nilai tertentu dari variabel penjelas (Gurajati, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelestarian Hutan Lindung

Pelestarian hutan dalam arti luas adalah pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan berbagai sumberdaya alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Pelestarian hutan dalam pengertian khusus adalah bentuk dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara

terus menerus dapat memperbaiki produksi dan jasa yang diharapkan, tetapi tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Manusia sebagai faktor penyebab perubahan harus mendapat perhatian khusus karena berhasil tidaknya kelestarian hutan ditentukan oleh faktor manusia (Arief, 2001).

Tingkat kelestarian hutan lindung dinyatakan dengan skor. Skor 1 diberikan jika tutupan hutannya sebagian besar berupa lahan terbuka dan semak belukar. Skor 2 diberikan jika tutupan hutannya sebagian berupa tegakan pohon, tetapi jumlahnya sedikit dan sporadis, sedangkan sebagian lainnya berupa semak belukar dan lahan terbuka/padang rumput. Hutan dengan tutupan berupa hutan sekunder, tetapi masih ditemukan semak belukar dan lahan terbuka/padang rumput diberi skor 3. Skor 4 diberikan jika sebagian besar tutupan hutannya berupa hutan sekunder dan sedikit ditemukan semak belukar. Skor 5 diberikan untuk hutan sekunder yang mendekati tutupan hutan primer.

Kelestarian hutan sangat terkait dengan masyarakat di sekitarnya. Kondisi hutan lindung Sungai Loderang di Desa Rantau

Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak berat karena kebakaran, *illegal logging* dan perambahan. Hutan gambut relatif mudah terbakar pada waktu musim kemarau. Hutan ini pernah terbakar dua kali (tahun 1992 dan 1997). Kegiatan reboisasi pernah dilakukan, tetapi kurang berhasil.

Desa Pematang Rahim berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Sei Buluh. Hutan lindung ini terletak di pinggir jalan raya menuju ke PT Petro China sehingga aksesibilitas menuju hutan ini sangat mudah. Kondisi hutan ini relatif masih baik. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum (*law enforcement*) oleh Pemda setempat dan letak hutan yang relatif dekat dengan jalan, sehingga lebih mudah dalam pengamanannya.

Desa Lubuk Bedorong berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Bukit Tinjau Limau. Masyarakat Desa Lubuk Bedorong

mengelola hutan yang ada di sekitarnya secara adat, sehingga kondisi hutannya relatif masih bagus. Tekanan masyarakat terhadap hutan berupa perambahan kawasan menjadikan kawasan hutan ini mulai kelihatan terbuka. Hutan lindung Bukit Hulu Landai Bukit Pale, di sekitar Desa Kasiro, Kabupaten Sarolangun banyak ditemukan perambahan dan *illegal logging*. Hutan lindung ini berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Kondisiutupan hutan banyak yang terbuka karena akses hutan yang jauh, sehingga sulit untuk dimonitor.

Secara umum kondisi hutan lindung di kedua desa yang ada di Kabupaten Solok Selatan masih bagus. Hutan lindung tersebut dikelola secara adat dan dianggap sebagai tanah ulayat. Aktifitas penambangan liar oleh masyarakat dilakukan di sepanjang sungai, sehingga menyebabkan pencemaran. Skor kelestarian hutan lindung pada masing-masing desa, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi hutan lindung di masing-masing lokasi penelitian

Table 3. Protected forest conditions at each research sites

No	Desa, kecamatan, kabupaten (Village, district, regency)	Kelestarian hutan (Forest sustainability)	
		Kondisi hutan (Forest condition)	Skor (Score)
1.	Rantau Karya, Geragai, Tanjabtim	Hutan lindung terus terdegradasi, sebagian besar hutan terbuka, gundul	1
2.	Pematang Rahim, Mendara Ulu, Tanjabtim	Hutan lindung masih cukup baik, ada suksesi alami dan membentuk hutan sekunder	3
3.	Lubuk Bedorong, Limun, Sarolangun	Hutan lindung cukup baik, tetapi sebagian sudah mulai terbuka ($\pm 20\%$)	3
4.	Kasiro, Batang Asai, Sarolangun	Hutan lindung sebagian mulai terbuka, air sungai tercemar oleh aktifitas penambangan emas	2
5.	Padang Air Dingin, Sangir Jujan, Solok Selatan	Hutan lindung masih bagus, pembukaan lahan untuk kebun dengan menanam tanaman kayu - kayuan secara agroforestry sehingga tidak merubah tutupan hutan	4
6.	Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan	Hutan lindung masih bagus, pembukaan lahan untuk kebun dengan menanam tanaman kayu - kayuan secara agroforestry sehingga tidak merubah tutupan hutan, air sungai tercemar oleh aktifitas penambangan emas	4

Sumber (Source): Analisis data primer (*analysis of the primary data*), 2010

Keterangan (Remark): 1 = sangat buruk (*very poor*), 2 = buruk (*poor*), 3 = sedang (*moderate*), 4 = baik (*good*) dan 5 = sangat baik (*excellent*)

B. Hubungan Modal Sosial Masyarakat dan Kelestarian Hutan Lindung

Modal sosial masyarakat yang diamati dalam penelitian ini adalah norma, aturan, adat

dan asosiasi sosial yang dilihat dari sudut pandang *public perspective* maupun *actor perspective* seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Modal sosial masyarakat sekitar hutan lindung dari aspek *actor perspective* dan *public perspective*

Table 4. *Social capital of the communities around protected forests viewed from the public perspective and the actor perspective aspect*

No	Desa, Kecamatan, Kabupaten / (<i>Village, district, regency</i>)	Perspektif aktor / publik (<i>Actor/public perspective</i>)	
		Indikator modal sosial (<i>Indicator of social capital</i>)	Skor (<i>Score</i>)
1.	Rantau Karya, Geragai, Tanjabtim	<ul style="list-style-type: none"> o Ditemukan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kelompok tani, tetapi bersifat keproyekan/musiman o Tidak ditemukan norma/kearifan lokal dalam pengelolaan hutan 	2
2.	Pematang Rahim, Mendara Ulu, Tanjabtim	<ul style="list-style-type: none"> o Ditemukan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kelompok tani, bersifat keproyekan/musiman o Tidak ditemukan norma/kearifan lokal dalam pengelolaan hutan o Masyarakat tidak merusak hutan karena ada modal sosial (<i>actor perspective</i>). Bupati setempat menindak tegas pelanggaran (<i>illegal logging</i>, perambahan) Pernah dilakukan operasi gabungan tahun 2005 	3
3.	Lubuk Bedorong, Limun, Sarolangun	<ul style="list-style-type: none"> o Hutan lindung masuk dalam Hutan Adat Marga Bukit Bulan ditemukan bentuk lembaga masyarakat adat "Bathin Jo Pengulu", yang masih dipegang teguh. o Ditemukan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam o Ada Perdes Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan adat o Ditemukan modal sosial (<i>public perspective</i>) 	3
4.	Kasiro, Batang Asai, Sarolangun	<ul style="list-style-type: none"> o Ada kelompok tani, tetapi kurang dinamis, ada pertemuan tiga bulan sekali, biasanya pada waktu mau menanam padi. o Tidak ada kearifan lokal 	2
5.	Padang Air Dingin, Sangir Jujuan, Solok Selatan	<ul style="list-style-type: none"> o Ada kelembagaan masyarakat yang masih eksis (nagari) o Masih diakui hak ulayat yang bersifat kolektif o Ada norma adat yang masih diakui dan dipegang teguh masyarakat 	4
6.	Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan	<ul style="list-style-type: none"> o Ada kelembagaan masyarakat yang masih eksis (nagari) o Masih diakui hak ulayat yang bersifat kolektif o Ada norma adat yang masih diakui dan dipegang teguh masyarakat 	4

Sumber (*Source*): Analisis data primer (*analysis of the primary data*), 2010

Keterangan (*Remark*): 1 = sangat buruk (*very poor*), 2 = buruk (*poor*), 3 = sedang (*moderate*), 4 = baik (*good*) dan 5 = sangat baik (*excellent*)

1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Desa Rantau Karya merupakan daerah transmigrasi asal Jawa yang datang ke Kabupaten Tanjung sejak tahun 1986. Salah satu kelembagaan sosial dalam pengelolaan hutan yang teridentifikasi di Desa Rantau Karya di sekitar Hutan Lindung Sungai Loderang adalah Kelompok Tani Mugi Rahayu. Kelompok ini merupakan hasil bentukan dari kegiatan penanaman hutan yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan setempat. Kelompok ini bersifat keproyekan, aktifitas kelompok mulai kelihatan jika ada proyek atau musim tanam padi. Norma, kepercayaan dan jaringan sosial kurang kelihatan di daerah ini. Sebagian masyarakat di Desa Rantau Karya merambah hutan untuk menanam sawit, mencari burung dan menebang sisa-sisa pohon bakau yang ada, sehingga hutan lindung cenderung terdegradasi.

Kelompok Tani Pusaka merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Desa Pematang Rahim, salah satu desa di sekitar hutan lindung Sungai Buluh. Kelompok ini dibentuk oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendukung kegiatan penanaman di hutan lindung. Hal menarik yang ditemui di daerah ini adalah kepatuhan masyarakat atas hukum yang berlaku, sehingga kelestarian hutan lindung tetap terjaga. Hutan lindung Sei Buluh terletak di pinggir jalan raya, tetapi karena ketegasan Pemda setempat untuk memberi sanksi terhadap pelaku *illegal logging* dan perambahan, maka hutan tersebut terjaga keamanannya. Pada tahun 2005 pernah dilakukan operasi gabungan (Kepolisian, Dinas Kehutanan, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol PP, tokoh masyarakat, DPR dan LSM) untuk menindak para perambah hutan dan penebangan liar. Komitmen bupati setempat untuk menjaga keamanan hutan sangat tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan

hutan lindung adalah : 1) Rekonstruksi batas kawasan hutan lindung gambut sepanjang 45 km dengan sumber dana dari APBD Kabupaten; 2) Pemasangan patok beton sebagai pengganti pal batas, dengan ukuran tinggi 1,5 m; 3) Pembuatan kanal batas antara hutan lindung pada areal yang berbatasan dengan kawasan lindung; 4) Pembangunan POS Pengamanan Hutan; 5) Penanaman pohon kehidupan pada batas kawasan hutan lindung; 6) Pembangunan turus jalan pada batas luar kawasan lindung; dan 7) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan lindung. Kepatuhan masyarakat di sekitar hutan lindung ini terbentuk karena sudut pandang aktor (*actor perspective*), yaitu bupati setempat. Bupati setempat dikenal sebagai jawara, yang berani menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di hutan lindung.

2. Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun mempunyai semboyan *sepucuk adat, sarumpun pseko*, artinya masyarakat menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, karena merupakan bagian dari pusaka nenek moyang yang harus dilestarikan. Hukum adat masih mendapat tempat bagi masyarakat Sarolangun pada umumnya dan masyarakat Desa Lubuk Bedorong pada khususnya. Desa Lubuk Bedorong termasuk salah satu dari lima desa yang termasuk dalam masyarakat adat Bukit Bulan. Adat istiadat itu masih hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat di kelima desa tersebut. Beberapa kearifan lokal yang masih dipelihara masyarakat adalah : 1) *Kijang banyuik* artinya tidak diperbolehkan menambah lahan menuruni tebing yang dibawahnya ada anak sungai atau sungai; 2) *Ulu aie dak bulih dibukak* (hutan di hulu sungai tidak boleh habis); 3) *Topian dak bulih ditubo* (sungai tidak boleh diracun); 4) *Kepayang dak bulih ditobang* (batang kepayang tidak boleh ditebang); 5) *Potai dak bulih ditobang* (petai

tidak boleh ditebang). Nilai-nilai tersebut masih dipegang masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian, termasuk interaksi mereka terhadap hutan lindung, sehingga kelestarian hutan relatif tetap terjaga.

Masyarakat di Desa Lubuk Bedorong termasuk dalam wilayah hutan Marga Bukit Bulan. Masyarakat di wilayah hutan tersebut memiliki rimbo adat dan rimbom larangan. Rimbo adat adalah hutan yang dikelola bersama oleh masyarakat berdasarkan aturan adat yang dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas dan diambil hasil hutan bukan kayunya. Rimbo larangan merupakan hutan yang dipertahankan untuk fungsi hidrologis, tidak boleh diambil kayu maupun hasil hutan bukan kayu dari hutan tersebut. Keberadaan masyarakat adat lengkap dengan ikatan sosial dan norma yang ada dikukuhkan dalam peraturan Desa Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Adat. Lima desa di Hutan Marga Bukit Bulan saat ini dengan bimbingan FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) tengah berjuang untuk mendapatkan status hukum untuk mengelola hutan adatnya. Masyarakat ini masih memiliki sistem kekerabatan yang kuat, tercermin dari kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang masih hidup dan tetap terpelihara. Kepercayaan, norma dan jaringan sosial tersebut merupakan modal sosial yang kuat untuk mengelola sumberdaya alam agar lestari.

Salah satu institusi sosial yang ada di Desa Kasiro adalah Kelompok Tani Harapan. Kelompok ini sebenarnya kurang aktif, karena hanya ada kegiatan setiap tiga bulan sekali, khususnya pada saat musim bertanam padi. Kelembagaan adat kurang terpelihara dan kurang berkembang di daerah ini. Aksesibilitas yang sulit dan jauh, menyebabkan hutan lindung ini sulit untuk mendapat pengawasan dari Dinas Kehutanan. Sebelumnya dilaporkan banyak sekali terjadi penebangan liar (*illegal*

logging) di daerah ini. Sejak operasi *illegal logging* sering dilakukan, kegiatan *illegal logging* agak berkurang. Kegiatan *illegal logging* dan perambahan yang dilakukan masyarakat menyebabkan hutan lindung di wilayah tersebut menjadi terdegradasi.

3. Kabupaten Solok Selatan


Penguasaan hutan oleh masyarakat Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari konsepsi hak ulayat. Hak ulayat menunjukkan kepemilikan tertinggi masyarakat adat Minangkabau terhadap sumberdaya alamnya. Ulayat adalah hak dan kewenangan masyarakat adat secara turun temurun, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan garis keturunan matrilineal (garis ibu) dan bersifat komunal. Hukum ulayat sangat dijunjung tinggi di daerah ini.

Desa-desanya di Sumatera Barat dikembalikan pada konsep nagari, sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan. Nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau, yang mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu. Nagari terdiri dari beberapa jorong. Hutan nagari adalah hutan yang secara terpadu menjadi salah satu kesatuan ekosistem dengan nagari berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan dikuasai oleh persekutuan masyarakat nagari. Tanah ulayat dimiliki oleh ninik mamak (merupakan milik bersama), sehingga tidak bisa diperjual belikan, hanya hak pakai dan diwariskan secara turun temurun. Tanah ulayat boleh dijual hanya dalam keadaan mendesak (darurat), misalnya : pembangunan rumah adat dan satuan bagi yang membutuhkan. Ninik mamak diangkat dan dipilih berdasarkan musyawarah mufakat kelompok dan berperan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam kelompok

tersebut. Masyarakat Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Padang Air Dingin menyatakan bahwa batas hutan lindung tidak jelas, karena dahulu merupakan hutan ulayat, tetapi ditetapkan oleh negara sebagai hutan lindung. Tidak ada komunikasi antara pemuka ulayat dengan pemerintah, tetapi masyarakat taat pada aturan adat seperti taat pada aturan pemerintah. Ada tiga aturan yang dianut yang dikenal sebagai *tiga sepilin tungku tiga sejalangan*, yaitu menganut tiga hukum, yaitu aturan adat, aturan agama dan aturan pemerintah. Syarak mengatakan, adat memakai, undang memegang. Beberapa aturan dalam pengelolaan hutan nagari, seperti kepemilikan komunal, pemanfaatan hutan hanya untuk keperluan adat dan konsumsi rumah tangga, menyebabkan pengelolaan hutan lindung di

wilayah tersebut cenderung lestari.

Jaringan sosial, kepercayaan dan norma yang masih hidup di masyarakat di Kabupaten Solok Selatan merupakan modal sosial masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Modal sosial ini bisa dilihat dari sudut pandang publik (*public perspective*), karena dilakukan secara komunal. Keberadaan modal sosial yang ada di masyarakat ini membuktikan bahwa sumberdaya hutan relatif lebih lestari dibanding daerah lain. Semakin kuat modal sosial yang ada dalam masyarakat (baik dari sudut pandang masyarakat (*public perspective*) atau sudut pandang aktor (*actor perspective*)), ternyata berpengaruh positif dalam kelestarian hutan, seperti terlihat pada grafik Gambar 1.



Sumber : Analisis data primer, 2010

Gambar 1. Kecenderungan hubungan antara modal sosial (*public/actor perspective*) dan kelestarian hutan

Figure 1. The tendency of the relationship between social capital (*public/actor perspective*) and forest sustainability

Temuan tersebut senada dengan hasil penelitian Suhardjito dan Saputro (2008) pada masyarakat Kasepuhan di Banten yang menyebutkan bahwa modal sosial (aturan,

tingkat kepercayaan, hubungan sosial) berfungsi efektif untuk menjaga kelestarian hutan.

C. Hubungan Manfaat Ekonomis dengan Kelestarian Hutan

Interaksi masyarakat terhadap hutan merupakan bentuk pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Bentuk pengelolaan tersebut terutama dilihat dari aspek peman-

faatan hutan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hutan untuk kepentingan sosial ekonomi. Pemanfaatan tersebut dalam bentuk : pemanfaatan kawasan, pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, seperti tampak pada Tabel 5.

Tabel 5. Manfaat ekonomis hutan bagi masyarakat di lokasi kajian
 Table 5. *Economic benefits of forest for communities in study sites*

No	Desa. Kecamatan, Kabupaten (<i>Village, sub district, district</i>)	Manfaat ekonomis (<i>Economic benefit</i>)	
		Jenis pemanfaatan / <i>type of utilization</i>	Skor (score)
1.	Rantau Karya, Geragai, Tanjabtim	Madu, berburu burung, kayu, perambahan kawasan untuk kebun	4
2.	Pematang Rahim, Mendara Ulu, Tanjabtim	Madu, berburu burung, berburu musang daun, penurunan serangan babi hutan, jelutung siap sadap	2
3.	Lubuk Bedorong, Limun, Sarolangun	Manau, madu, menanam padi dan karet, kayu untuk konsumsi terbatas (rumah tangga), menambang emas di sungai	4
4.	Kasiro, Batang Asai, Sarolangun	Bertanam padi dan karet, mengambil kayu, damar, rotan, gaharu, jernang, bur ung (murray batu, cicak rawa, tiung (beo)), menambang emas di sungai	5
5.	Padang Air Dingin, Sangir Jujuan, Solok Selatan	Berladang karet, kopi, kayu manis dan coklat; mencari rotan, manau, jernang, gaharu, jelutung; kayu untuk konsumsi sendiri	4
6.	Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan	Berladang karet, kopi, kayu manis dan coklat; mencari rotan, manau, madu, kayu untuk konsumsi sendiri, mencari emas di sungai	4

Sumber (*Source*): Analisis data primer (*analysis of the primary data*), 2010

Keterangan (*Remark*): 1 = sangat buruk (*very poor*), 2 = buruk (*poor*), 3 = sedang (*moderate*), 4 = baik (*good*) dan 5 = sangat baik (*excellent*)

1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masyarakat Desa Rantau Karya berdekatan dengan lokasi hutan lindung Sungai Loderang. Aksesibilitas menuju hutan lindung Sungai Loderang sangat berat dan sulit, karena untuk menuju hutan lindung ini harus terlebih dahulu melewati hutan produksi Sungai Tenan. Masyarakat memanfaatkan hutan ini untuk mengumpulkan madu, mencari burung dan berkebun. Aksesibilitas yang jauh dan sulit menyebabkan pemanfaatan hutan lindung

kurang.

Masyarakat Desa Pematang Rahim yang berdekatan dengan hutan lindung Sei Buluh memanfaatkan hutan lindung untuk berburu burung muray kepala batu, musang daun dan madu. Keberadaan hutan lindung juga memberikan dampak penurunan serangan babi hutan di lahan pertanian. Tanaman jelutung di dalam hutan lindung ini sudah besar dan berpotensi untuk disadap, tetapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan. Sebenarnya banyak harapan dari

masyarakat sekitar hutan pada hutan lindung ini, tetapi belum direspon oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten setempat.


2. Kabupaten Sarolangun

Masyarakat di Desa Lubuk Bedorong terletak di sekitar hutan lindung Bukit Tinjau Limau. Masyarakat desa ini termasuk dalam Marga Bukit Bulan, yang sejak dahulu sudah mempunyai konsep pengelolaan hutan *rimbo adat* dan *rimbo larangan* untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan dari hutan. Masyarakat mempunyai kebiasaan membuka hutan untuk menanam padi dan karet. Mereka akan membuka lahan baru, jika lahan yang lama dirasakan sudah tidak memungkinkan untuk menanam padi ladang. Ukuran jauh tidaknya perambahan hutan adalah sebatas kemampuan masyarakat untuk berjalan kaki menuju hutan. Masyarakat juga memanfaatkan hutan lindung untuk mencari manau, madu dan menambang emas di sungai. Hasil hutan kayu diambil masyarakat dari hutan untuk memperbaiki atau membangun rumah baru, membangun tempat ibadah atau membangun jembatan. Masyarakat Desa Lubuk Bedorong merasakan manfaat ekonomis dan ekologi hutan lindung secara berimbang. Desa Kasiro terletak di dekat hutan lindung Bukit Hulu Landai Bukit Pale.

Masyarakat memanfaatkan hutan untuk mengambil kayu, damar, rotan, gaharu, jernang, burung (murai batu, cicak rawa, tiung (beo) dan menambang emas. Masyarakat juga melakukan perambahan untuk bertanam padi dan karet di hutan.

3. Kabupaten Solok Selatan

Masyarakat di Desa Padang Air Dingin memanfaatkan hutan lindung untuk berladang (karet, kopi, kayu manis dan coklat), mencari rotan, manau, jernang, gaharu dan jelutung. Penebangan kayu dilakukan untuk pembuatan rumah sendiri, karena mereka beranggapan bahwa kawasan tersebut merupakan hutan ulayat, yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan lindung. Penebangan kayu biasanya dilakukan pada wilayah hutan ulayat yang ditetapkan pemerintah menjadi hutan lindung. Masyarakat Desa Lubuk Gadang mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan lindung dalam bentuk : berladang karet, kopi, kayu manis dan coklat; mencari rotan, manau, madu; pemungutan kayu untuk konsumsi sendiri dan mencari emas di sungai. Ada korelasi negatif antara manfaat ekonomi dan kelestarian hutan. Semakin banyak manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dari hutan, ternyata ada kecenderungan penurunan kelestarian hutan, seperti tampak pada grafik Gambar 2.



Sumber : Analisis data primer, 2010

Gambar 2. Kecenderungan hubungan antara manfaat ekonomi dengan kelestarian hutan
Figure 2. The tendency of the relationship between economic benefit and forest sustainability

D. Hubungan Manfaat Ekologis dengan Kelestarian Hutan

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki dua blok hutan gambut, yaitu hutan lindung gambut Geragai dan hutan lindung gambut Sei Buluh. Fungsi ekologis hutan gambut adalah pengatur hidrologi, mencegah banjir, cadangan air, penyedia dan penyerap karbon serta sebagai tempat konservasi biodiversitas (Limin, 2006; Dohong, 2012). Manfaat ekologis hutan lindung gambut belum banyak dirasakan oleh masyarakat Desa Rantau Karya dan Desa Mendara Ulu. Hutan lindung gambut di Tanjabtim sebenarnya punya potensi yang besar untuk menyerap karbon, tetapi belum ada advokasi untuk mengelola jasa lingkungan di hutan gambut. Di Kabupaten Solok Selatan pernah ada tawaran perdagangan karbon dari Australia, tetapi sampai saat ini belum jelas kelanjutannya.

Wisata alam hutan lindung yang ada di Kabupaten Sarolangun antara lain arung jeram Batang Asai, air terjun dan gua. Arung jeram tersebut pernah dijadikan lomba arung jeram tingkat nasional sebanyak dua kali. Wisata alam di Kabupaten Solok Selatan adalah arung jeram, pemandangan alam, wisata air panas dan air terjun. Potensi wisata tersebut belum tergarap secara maksimal. Aksesibilitas yang

jauh dan sulit menyebabkan potensi wisata di daerah tersebut tidak berkembang.

Pemanfaatan jasa aliran air dari hutan lindung di ketiga kabupaten tersebut sebatas menggunakan aliran air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan irigasi sawah serta air untuk konsumsi rumah tangga. Di Kabupaten Solok Selatan sudah ada pemanfaatan air untuk air minum dalam kemasan dengan merk Awima sejak tahun 2007 di Pakan Salasa, Nagari Pulake Kotabaru. Perijinannya lewat perijinan terpadu di kabupaten, karena belum ada Permenhut yang mengatur tentang pemanfaatan air dari hutan lindung. Masyarakat di Desa Kasiro, Kabupaten Sarolangun merasakan peningkatan frekuensi banjir. Banjir besar biasanya terjadi setiap tahun sekali, tetapi lima bulan terakhir ada kejadian banjir tiga kali. Peningkatan frekwensi banjir tersebut seiring dengan berkurangnya tutupan di hutan lindung tersebut.

Sebenarnya banyak manfaat ekologis yang ada pada hutan lindung di lokasi penelitian tetapi, menurut Fauzi (2004), manfaat ekologi hutan sering tidak terkuantifikasi dalam perhitungan sumberdaya, padahal fungsi ekologi hutan sangat penting. Beberapa manfaat ekologi hutan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Manfaat ekologis hutan bagi masyarakat di lokasi kajian


Table 6. Ecological benefits of forest for communities in study site

No	Desa, Kecamatan, Kabupaten / <i>Village, sub district, district</i>	Manfaat ekologis/ <i>Ecologicals benefits</i>	
		Jenis pemanfaatan / <i>type of utilization</i>	Skor (<i>score</i>)
1.	Rantau Karya, Geragai, Tanjabtim	Belum ada	1
2.	Pematang Rahim, Mendara Ulu, Tanjabtim	Belum ada	1
3.	Lubuk Bedorong, Limun, Sarolangun	Air rumah tangga, irigasi sawah	3
4.	Kasiro, Batang Asai, Sarolangun	Air minum, pengairan sawah, arung jeram tingkat nasional, air terjun, listrik mikro hidro, peningkatan frekwensi banjir	2
5.	Padang Air Dingin, Sangir Jujuan, Solok Selatan	Air minum rumah tangga, pengairan sawah, penahan banjir dan longsor	3
5.	Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan	Air minum rumah tangga, pengairan sawah, penahan longsor dan banjir	3

Sumber (*Source*): Analisis data primer (*analysis of the primary data*), 2010

Keterangan (*Remark*): 1 = sangat buruk (*very poor*), 2 = buruk (*poor*), 3 = sedang (*moderate*), 4 = baik (*good*) dan 5 = sangat baik (*excellent*)

Ada korelasi positif antara manfaat ekologi hutan dan kelestarian hutan, seperti tampak pada grafik Gambar 3.



Sumber : Analisis data primer, 2010

Gambar 3. Kecenderungan hubungan antara manfaat ekologi dengan kelestarian hutan
Figure 3. The tendency of the relationship between ecological benefit and forest sustainability

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peningkatan modal sosial dalam bentuk adat, norma, kepercayaan, kepemimpinan dan kelembagaan sosial yang ada pada masyarakat sekitar hutan baik dilihat dari sudut pandang aktor (*actor perspective*) maupun sudut pandang publik (*public perspective*) berhubungan dengan peningkatan kelestarian hutan.
2. Peningkatan manfaat ekonomis masyarakat terhadap hutan dalam bentuk pemanfaatan kayu, HHBK, lahan untuk usaha tani dan penangkapan satwa liar berhubungan dengan penurunan kelestarian hutan. Pemanfaatan hutan secara ekonomis menyebabkan eksploitasi sumberdaya hutan, sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya hutan di masa mendatang.
3. Peningkatan manfaat ekologis masyarakat dalam terhadap hutan berhubungan dengan peningkatan kelestarian hutan. Manfaat

ekologis hutan dalam bentuk jasa lingkungan bisa terjaga apabila kelestarian hutan terpelihara.

B. Saran

1. Modal sosial dalam bentuk adat, norma, kearifan lokal, kepercayaan, kepemimpinan perlu dipelihara untuk mendukung kelestarian hutan lindung.
2. Manfaat ekologis hutan perlu mendapatkan perhatian dan lebih dihargai karena terkait langsung dengan kelestarian hutan lindung. Penghargaan tersebut dapat berbentuk insentif imbal jasa lingkungan hulu dan hilir (*payment environmental services*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (2003). Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi

- Universitas Gadjah Mada. 3 Mei 2003. Yogyakarta.
- Arief, A. (2001). Hutan dan Kehutanan. Jakarta: Kanisius.
- Basyaib, F. (2007). *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Grasindo.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Eds). *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education* (pp.241-258). New York: Greenwood Press.
- Dohon, A. (2012). Gambaran Umum Kegiatan Program Climate, Forest and Peatlands in Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah: Wetland International.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Gilo, W. (2010). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.
- Gurajati, D.N. (2007). Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid I. Julius A.M., penerjemah. Surabaya: Erlangga. Judul asli: *Essential of Econometrics*.
- Ishihara, H. dan Pascual, U. (2008). *Social Capital in Community Level Environmental Governance: A critique*. Great Britain: Elsevier.
- Hasbullah, J. (2006). Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR-United Press.
- Hermawanti dan Rinandari. (2003). Penguatan dan pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat. Yogyakarta: Institute For Research And Empowerment (IRE) - Pemberdayaan Masyarakat Adat.
- Kementerian Sosial. (2009). Modal Sosial Komunitas Adat Terpencil. [Http://www.kemosos.go.id](http://www.kemosos.go.id). Diakses tanggal 30 Agustus 2012.
- Limin, S. (2006). Pemanfaatan lahan Gambut dan Permasalahannya. Jakarta: CIM-TROP.
- Prusak, L. and Cohen, D. (2002). *In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Works*. Boston: Harvard Business School Press.
- Putnam, R.D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Suhardjito, D dan Saputro, G. (2008). Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*. Vol 5 No 4. Desember 2008. Hal 317-335. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor.